

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan hukum ekonomi syariah berlangsung begitu pesat, banyak negara di dunia gencar memperbaiki kualitas ekonominya. Dikutip dari Islamic Financial Development Index 2020, Indonesia berada peringkat kedua pada Top IFDI Market and Global Average IFDI Values. Penilaian tersebut dinilai dari aspek pertumbuhan kualitatif (*Quantitative Development*), Pengetahuan (*Knowledge*), Tata Kelola (*Governance*), Kesadaran (*Awareness*), dan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pada tanggal 14 Mei 2019, Presiden Jokowi merilis Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang memiliki visi mewujudkan “Indonesia yang Mandiri, Makmur dan Madani dengan menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia”. Berdasarkan visi tersebut, ada empat strategi utama yaitu Penguatan Rantai Nilai Halal (*Halal Supply Chain*), Penguatan Sektor Keuangan Syariah, Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital (Rizki, 2020).

Laporan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia 2020 tentang Literasi Ekonomi Syariah, bahwa tingkat literasi hukum ekonomi syariah di Indonesia sebesar 16,3% dan termasuk kedalam kategori *well literate* yang merupakan kondisi dimana individu mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang didukung oleh perilaku positif serta perilaku numerik sebagai upaya perencanaan dan pengelolaan keuangan secara syariah. Diikuti dengan

perkembangan teknologi yang membawa banyak dampak pada kehidupan manusia, perkembangan teknologi tersebut mengubah gaya hidup manusia dari zaman tradisional menuju zaman modern diperbagai sektor, salah satunya adalah sektor perekonomian. Perekonomian modern dimulai dengan sistem barter, yaitu dengan tukar menukar barang dengan perjanjian saling setuju dan suka, hingga saat ini menggunakan pembayaran secara digital. Hal tersebut merupakan pengaruh perkembangan teknologi pada sektor perekonomian (Cita, 2019).

Literasi hukum ekonomi syariah merupakan keterampilan hidup (*life skill*) dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat yang harus dimiliki oleh setiap individu. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, literasi ekonomi atau melek ekonomi sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai konsumen. Hal ini diperlukan untuk memahami dasar literasi hukum ekonomi sehingga masyarakat mampu mengalokasikan pendapatannya dengan pengambilan keputusan yang tepat walaupun dengan sumberdaya yang terbatas. Literasi hukum ekonomi syariah berguna untuk merubah perilaku dari tidak cerdas menjadi cerdas. Pentingnya literasi ekonomi akan meminimalisir perilaku dalam perlindungan konsumen. Rendahnya literasi ekonomi akan berdampak kepada sikap konsumtif pada konsumen (Cita, 2019:6).

Sistem hukum ekonomi syari'ah telah dianggap menjadi suatu alternatif pilihan, yang dimana sistem hukum ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. Hukum ekonomi syari'ah mempunyai perbedaan sudut pandang dalam mencermati antara keinginan dan kebutuhan. Yang dimana keduanya akan dianggap menimbulkan kelangkaan jika tidak terpenuhi. Manusia

mempunyai banyak keinginan yang nyaris tanpa batas, dengan sumberdaya yang terbatas. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan naluri manusia. Sebagai makhluk ekonomi, manusia dituntut dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki seseorang akan mengakibatkan orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi apa saja yang diinginkan. Sebagai makhluk ekonomi, dituntut harus memiliki literasi yang logis dalam memilih berbagai alternatif alat pemuas kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan yang optimal (Sumanto & Farih, 2020). Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencukupkan kebutuhan manusia untuk hidup di bumi ini sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Ibrahim/14:34

وَأَتَّكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Terjemahannya:

“Dan dia telah memberikan (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”

Perdagangan yang baik menurut hukum ekonomi syari'ah keadaan dimana konsumen sudah memenuhi kebutuhan akan barang yang diinginkan sesuai dengan yang diharapkan. Jual beli menurut hukum ekonomi syaria'ah menukar barang satu dengan barang lain dan dilakukan dengan cara tertentu. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum ekonomi syari'ah dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam prakteknya, jual beli harus

dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya (Rizki, 2020).

Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikandan adanya sighthat berupa ijab kabul. Sedangkan jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan berharga, suci dan bisa diambil manfaatnya serta pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh dan merdeka. Hal ini memperjelas bahwa segala bentuk jual beli yang mengandung ketidak jelasan (gharar) dilarang oleh hukum syari'ah. Apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syari'ah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

Internet adalah tempat yang sempurna untuk bisnis. Bisnis *online*, istilah ini mungkin sering kita dengar dimana saja, bisnis *online* juga merupakan salah satu industri dengan potensi bisnis yang sangat potensial. Hal ini terjadi seiring berkembangnya zaman, yang mana pada saat ini trend dengan belanja *online* yang sedang marak diterapkan oleh masyarakat seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bisnis *online* atau bisnis *e-commerce* juga merupakan jalan baru untuk memasuki peluang-peluang bisnis yang tidak ditemukan dalam bisnis konvensional. Pesatnya perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar. Hal ini merupakan salah satu bentuk kemajuan dari transaksi *e-commerce* yang perkembangannya begitu sangat pesat.

Berdasarkan hasil wawancara sementara yang diperoleh dari beberapa mahasiswa yang berada di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kendari. Yang merasa pernah tertipu dalam melakukan pembelian secara online. Dimana mahasiswa itu pernah melakukan pembelian melalui online shop. Ia mengatakan bahwa, pernah tertipu dengan gambar foto yang sudah diperlihatkan kepadanya dan sipenjual juga menjamin kualitas bahan barang yang ia jual, namun kualitas barang itu tidak sesuai seperti yang dikatakan oleh penjualnya. Lalu mahasiswa itu ingin mengembalikan barang tersebut tapi penjualnya tidak mau menerimanya lagi dengan alasan jika barang tersebut dikembalikan maka sipenjual akan rugi karena sistem barang yang ia jual tidak boleh dikembalikan kepemilik tangan pertama, mau tidak mau mahasiswa tersebut harus mengiklaskan dan menurut mahasiswa itu, penjualnya tidak amanah dalam berjualan”.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan mempelajari hukum ekonomi syari'ah mahasiswa selaku penjual tidak menjamin melakukan penjualan sesuai yang diterapkan dalam hukum ekonomi syariah. Dan mahasiswa selaku konsumen tidak menjamin mendapatkan perlindungan dari mahasiswa selaku penjual yang sudah mempelajari hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat unsur penipuan karena memperdagangkan barang dengan cara membohongi konsumen, yaitu menjamin kualitas barang yang dijual dan ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu terdapat kesukarelaan karena konsumen mau menerima barang tersebut dengan alasan tidak boleh dikembalikan lagi. Dan ada unsur riba didalamnya dimana selaku penjual tidak mau barangnya dikembalikan lagi. Serta tidak ada kejujuran dalam melakukan penjualan.

Sementara itu hasil wawancara dengan mahasiswa dari fakultas syari'ah yang tidak pernah merasa tertipu selama melakukan pembelian secara online. Mahasiswa tersebut mengatakan bahwa: sering membeli barang secara online, barang yang ia beli sesuai dengan bahan yang dikatakan oleh penjualnya". Selanjutnya wawancara kedua mengatakan bahwa: pernah memesan baju, bahannya bagus dan kualitasnya oke, dan ini barang yang sudah sekian kalinya ia beli kepada penjual tersebut". Berdasarkan wawancara dari kedua mahasiswa yang pernah melakukan pembelian secara online, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa selaku penjual yang sudah mempelajari hukum ekonomi syari'ah menjamin perlindungan konsumennya dan melakukan penjualan sesuai dengan yang diterapkan dalam hukum ekonomi syari'ah. Hal ini dapat dikatakan bahwa karena terdapat kejujuran, dimana konsumen mengatakan bahwa barang yang dipesan sesuai dengan yang dikatakan oleh penjual, dan tidak ada unsur penipuan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan mahasiswa selaku penjual mengatakan bahwa: ia pernah dapat komplain negatif dari konsumen, karena barang yang dipesan tidak sesuai yang ada digambar, dan penjual mengatakan kalau kualitasnya bagus. Lalu konsumennya meminta kembali transaksinya, tapi ia tidak mengembalikannya karena barang yang dijual sistem kes dari tangan pertama dan tidak dapat dikembalikan lagi". Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa selaku penjual yang mempelajari hukum ekonomi syari'ah tidak menjamin perlindungan konsumennya karena tidak mengikuti perdagangan yang baik menurut hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat dikatakan terdapat unsur penipuan, yang dimana penjual mengatakan kualitasnya bagus dan ternyata

barang yang dipesan tidak sesuai. Dan terdapat unsur riba, yang dimana penjual tidak mau mengembalikan uang konsumen dan harus menerima barang yang dipesan meski tidak sesuai keinginan konsumen.

Sementara hasil wawancara dengan mahasiswa selaku penjual yang mengatakan: sejauh ini ia berjualan belum pernah mengecewakan konsumennya, karena setiap barang yang mereka pesan sesuai dengan yang ia katakan sehingga sampai saat ini sipenjual selalu amanah dalam berjualan. Meskipun keuntungannya hanya sedikit, tapi terkadang konsumen masih menawar harga barang yang dijualnya, dan penjual itu memberikan harga yang lebih murah dari harga yang sebelumnya ia tentukan. Kadang juga tidak dapat untung sama sekali, kata penjual tersebut sesekali sedekah sama konsumen tidak apa-apa yang penting jualannya lancar-lancar terus. Hal ini dapat dikatakan terdapat unsur kejujur, yang dimana mahasiswa selaku penjual mengatakan bahwa barang yang diperdagangkan sesuai dengan keinginan konsumen. Selain itu tidak terdapat penipuan karena selalu amanah dalam berjualan. Dan terdapat juga unsur kesukarelaan dimana mahasiswa penjual terkadang tidak mendapatkan untung sama sekali dan menurutnya itu sebagai sedekah.

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, penulis menemukan bahwa dengan mempelajari hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa mahasiswa yang tidak mengikuti aturan dalam melakukan perdagangan sesuai dengan hukum syariah. Selain itu terdapat femomena, mahasiswa yang jujur dalam melakukan perdagangan sesuai dengan aturan-aturan hukum ekonomi syariah. Terkait

fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan memilih judul yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yaitu :

“Analisis Tingkat Literasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pelaku Usaha Jual Beli Online (e-commerce). (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari).”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis paparkan, untuk memperjelas penelitian maka fokus dalam penelitian ini, bagaimana tingkat literasi hukum ekonomi syariah pada pelaku usaha jual beli online (e-commerce).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat literasi hukum ekonomi syariah pada mahasiswa fakultas syariah IAIN Kendari?
2. Bagaimana implementasi literasi hukum ekonomi syariah pada mahasiswa fakultas syariah IAIN Kendari?

1.4 Tujuan Menelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat literasi hukum ekonomi syariah pada mahasiswa fakultas syariah IAIN Kendari.
2. Untuk mengetahui implementasi literasi hukum ekonomi syariah pada mahasiswa syariah IAIN Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi khususnya masalah yang berkaitan dengan literasi hukum ekonomi syaria'ah serta dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan agama.
2. Bagi akademis diharapkan dapat menambah refrensi perpustakaan tentang tingkat literasi hukum ekonomi syari'ah pada pelaku usaha jual beli online (e-commerce). (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Kendari).
3. Bagi peneliti yaitu sebagai sarana dalam menerapkan ilmu-ilmu teoritis agar bisa dikembangkan, menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan tentang tingkat literasi hukum ekonomi syaria'ah pada pelaku usaha jual beli online (e-commerce). (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Kendari).
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Kendari.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran lebih lanjut tentang definisi konsep yang diklarifikasikan dalam bentuk variabel sebagai petunjuk untuk mengukur dan mengetahui baik buruknya pengukuran dalam suatu penelitian. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat literasi hukum ekonomi syari'ah pelaku usaha

jual beli online (e-commerce) (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Kendari).

A. Literasi Hukum Ekonomi Syariah

Literasi hukum ekonomi syariah adalah kemampuan seorang muslim memahami konsep ekonomi syariah dari sebagai ilmu dalam pengambilan keputusan pemenuhan kebutuhannya. Dimana dalam hal ini seorang muslim mampu menerapkan nilai ataupun prinsip yang telah ada dalam islam.

B. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelaku usaha dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

C. Jual Beli Online

Jual beli online adalah bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan. Adapun indikator jual beli adalah:

- a. Jujur dan transparan, adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Menjual barang yang halal, yaitu dalam melakukan perdagangan penjual wajib mengetahui asal muasal dari apa

yang diperjual belikan. Selain itu sebagai kehalalan hasil yang didapatkan juga harus terhindar dari macam-macam riba.

- b. Tidak memberikan janji, yaitu memberikan janji atau sumpah palsu pada barang yang diperjual belikan adalah hal yang dilarang dalam etika jual beli menurut hukum ekonomi syari'ah.
- c. Menjual barang dengan kualitas yang baik, yaitu memberikan keterangan kualitas merupakan hal yang wajib dilakukan dalam perdagangan. Karena jika tidak jujur dengan kualitas barang yang dijual, maka hal ini akan berdampak negatif bagi diri sendiri sebagai penjual.

